

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan



### Penerbitan Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Data Transaksi Satuan Kerja

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pegawai Seksi Vera/VeraKI KPPN melakukan monitoring pada Aplikasi Mon SAKTI
2. Pegawai Seksi Vera/VeraKI melakukan pengecekan terhadap data transaksi Satuan Kerja yang masih terdapat selisih (Transaksi Dalam Konfirmasi COA).
3. Pegawai Seksi Vera/VeraKI menyampaikan informasi data transaksi yang mengalami selisih kepada Satuan Kerja melalui sarana/kontak resmi masing-masing KPPN.
4. Apabila Satker telah memperbaiki data transaksi sesuai dengan yang diinformasikan oleh Pegawai Seksi Vera/VeraKI, Satuan Kerja dapat mengunduh SHR pada aplikasi.

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja sebelum batas waktu periode rekonsiliasi ditutup

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)

#### Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan

Jalan P. Diponegoro No.46 77114 08115410481

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tarakan/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

**Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan**

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung ke KPPN Tarakan, melalui email ke : [kppn048tarakan@gmail.com](mailto:kppn048tarakan@gmail.com), website <https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 08115410481, serta kotak layanan pengaduan.